

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Contoh dari sumber dana eksternal adalah pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan contoh dari sumber dana internal adalah penjualan migas dan non migas serta pajak.

Pajak merupakan penerimaan negara terbesar karena kurang lebih 2/3 penerimaan Negara saat ini bersumber dari pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Hal ini terbukti dengan kontribusi penerimaan pajak terhadap total penerimaan negara yang rata-rata semakin meningkat tiap tahunnya. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, suatu saat akan habis dan tidak bisa diperbaharui. Hal ini berbeda dengan pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk (Widayati dan Nurlis, 2010).

Sesuai dengan fungsi, Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, Direktorat Jenderal Pajak berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak, ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Namun, memungut pajak memang bukan suatu pekerjaan yang mudah, di samping peran serta aktif dari petugas perpajakan, juga dituntut kemauan dari para wajib pajak itu sendiri. Di mana menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment* yang menyebabkan kebenaran pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam pelaporan kewajiban perpajakannya (Widayati dan Nurlis, 2010). Sistem ini memberikan peluang bagi wajib pajak untuk bertindak curang dengan cara sengaja mengisi laporan yang tidak benar dan mengelak dari kewajiban pajaknya. (Fasmi dan Misra, 2011).

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Memang harus disadari bahwa jalan-jalan raya yang halus, pusat-pusat kesehatan masyarakat, pembangunan sekolah-sekolah negeri, irigasi yang baik, dan fasilitas-fasilitas publik lainnya yang dapat dinikmati masyarakat itu merupakan hasil dari pembayaran pajak. Masyarakat sendiri dalam kenyataannya tidak suka membayar pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tampaknya memiliki sejumlah pekerjaan rumah untuk memenuhi target penerimaan pajak tahun 2015. Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito yang baru saja dilantik menegaskan bahwa ada sejumlah terobosan pengamanan pajak pada 2015. Salah satunya, meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak oleh para wajib pajak (WP). Di antaranya, pemerintah menysar pendapatan pajak dari orang pribadi, terutama kalangan profesional

seperti artis dan atlet. Hingga kini, tingkat kepatuhan pajak pribadi masih rendah. Contohnya, tahun 2014, kontribusi penerimaan dari wajib pajak pribadi hanya Rp 4,7 triliun dari total penerimaan sebesar Rp 981,9 triliun. Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito, mengatakan bahwa potensi penerimaan pajak dari profesi masih sangat besar ([www.jawapos.com](http://www.jawapos.com)).

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyampaikan bahwa kepatuhan wajib pajak (WP) pribadi di kalangan profesional masih sangat rendah. Pada tahun 2014, dari 2,73 juta Wajib Pajak non-karyawan orang pribadi yang wajib SPT tahunan, hanya 637 ribu atau sekitar 23 persen yang menyampaikannya. Ditjen Pajak gencar melakukan sosialisasi kepada WP orang pribadi, terutama kalangan profesional seperti dokter, pengacara, artis, dan pekerja seni lainnya karena profesi tersebut termasuk pihak yang berpenghasilan besar ([www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)).

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, mengakui bahwa setoran pajak dari kelompok wajib pajak orang pribadi sejauh ini terlalu rendah. Terutama, wajib pajak dari kalangan non karyawan atau memiliki pekerjaan sendiri termasuk usaha profesi. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi seperti pengusaha dan profesi belum memenuhi kewajibannya dengan baik ([www.jogja.tribunnews.com](http://www.jogja.tribunnews.com)).

Pekerjaan bebas (*Independent Personal Service*) adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terkait oleh suatu hubungan kerja (UU KUP, 2007). Pekerjaan bebas dapat dibagi atas dua kelompok yaitu, pekerjaan bebas yang dilakukan oleh tenaga ahli (*liberal professional service*) dan pekerjaan bebas lainnya (*other personal service*). Pekerjaan bebas yang dilakukan oleh

tenaga ahli adalah pekerjaan yang dilakukan oleh pengacara, PPAT, akuntan, dokter, notaris, arsitek, dan konsultan. Sedangkan, pekerjaan bebas yang dilakukan di luar tenaga ahli seperti artis, seniman, atlet, penulis, peneliti, penceramah, dan profesional lainnya yang bekerja secara independen, bukan sebagai karyawan (Gatot, 2009).

Banyak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas belum melaksanakan kewajiban mereka untuk membayar pajak. Kurangnya kesadaran membayar pajak, minimnya pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang tidak baik akan efektivitas sistem perpajakan, dan juga kurangnya kualitas layanan aparatur pajak dapat menjadi faktor-faktor yang membuat hilangnya kemauan membayar pajak bagi wajib pajak pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Apalagi wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas ini tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, jadi penghasilan mereka tidak dipotong langsung oleh pemberi kerja.

Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Tatiana dan Priyo, 2009).

Persoalan pajak yang dihadapi oleh Ditjen pajak saat ini adalah dari sekitar 240 juta lebih penduduk Indonesia, jumlah yang seharusnya sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru sekitar 46 juta orang karena masuk

kategori pekerja. Namun, sampai saat ini yang sudah memiliki NPWP baru 24 juta alias 22 juta belum memiliki NPWP ([cnnindonesia.com](http://cnnindonesia.com)).

Hal di atas menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dinilai masih rendah, hal itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah tentang pentingnya pajak bagi pembangunan. Adanya reformasi birokrasi perpajakan di Indonesia dari tahun 1983 sampai saat ini sudah banyak aturan yang dibuat untuk mengatur perpajakan. Akan tetapi, pemerintah terkesan masih kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebab sumber daya manusia di dirjen pajak masih kurang, sehingga kesadaran pembayaran pajak di Indonesia masih kurang. Dikatakan, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah jangan hanya sebatas pemasangan baligo di jalan, melainkan membentuk kesadaran pentingnya membayar pajak dengan lebih paham tentang kegunaan pajak ([www.pasundanekspres.co.id](http://www.pasundanekspres.co.id)).

Pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan juga masih sangat kurang. Hal ini dapat disebabkan oleh peraturan perpajakan yang sulit dimengerti dan dipahami serta peraturan perpajakan yang sering mengalami perubahan membuat masyarakat bingung. Selain itu, wajib pajak juga masih mempersepsikan pajak itu sebagai pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat dampak nyata pajak bagi negara dan masyarakat. Upaya pendidikan, penyuluhan, dan sebagainya tidak berarti banyak dalam membangun kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan jika masyarakat tidak merasakan manfaat langsung dari pajak itu sendiri (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011).

Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan. Sanksi diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Namun, di lapangan dapat terjadi seorang wajib pajak yang berskala besar dapat melakukan kesepakatan dengan oknum petugas pajak untuk melakukan pengurangan jumlah nominasi pajak sang wajib pajak. Pihak yang diuntungkan adalah wajib pajak dan oknum petugas pajak, sedangkan pihak yang paling dirugikan adalah pihak pemerintah. Semua ini bersumber dari kurangnya kesadaran tentang perpajakan baik dari pihak wajib pajak dan petugas pajak (Handayani dan Faturokhman, 2012).

Melalui sistem perpajakan baru yang berbasis internet, Wajib Pajak dapat mendaftar dan mengakses data perpajakannya tanpa batas waktu dan tempat. Hal-hal yang mengindikasikan efektifitas sistem perpajakan yang saat ini dapat dirasakan oleh wajib pajak, antara lain adanya *e-SPT* dan *e-Filling*, *e-Banking*, *e-register*, dan *website* peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet. Dengan berbagai tawaran fasilitas yang mempermudah wajib pajak dalam membayar pajak akan menimbulkan persepsi yang baik dan kemauan untuk membayar pajaknya pun akan meningkat. Namun, masalah yang terjadi adalah banyak wajib pajak masih belum banyak yang menggunakan media *online* sebagai sarana pembayaran pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Dalam praktiknya, apabila efektifitas sistem perpajakan tidak memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat untuk mempermudah wajib pajak dalam

melaksanakan kewajiban perpajakannya, tentu akan menimbulkan keengganan wajib pajak untuk mau membayar pajak. Kondisi seperti akan berpengaruh pada kemauan wajib pajak yang rendah dalam membayar pajak. Dengan menerapkan sistem perpajakan yang lebih memudahkan wajib pajak, diharapkan akan dapat mendorong kemauan wajib pajak dalam membayar iuran pajaknya kepada Negara (Fitriana, 2014).

Faktor yang menghambat dalam penerapan sistem elektronik perpajakan, yaitu aparatur-aparatur pemerintahan yang memiliki sumber daya manusia yang memadai dan handal, yang di mana jumlah pegawai pajak masih dirasa tidak sesuai dengan jumlah wajib pajak, untuk itulah dapat dikatakan keberhasilan suatu pelayanan salah satunya sangat ditentukan oleh jumlah maupun kualitas aparat (Rysaka, 2014).

Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito mengungkapkan bahwa proses perekrutan pegawai Ditjen Pajak akan dimulai dalam waktu dekat karena kondisi yang sudah mendesak. Sigit mencatat, saat ini perbandingan jumlah wajib pajak terhadap pegawai pajak adalah 26 juta wajib pajak (WP) terdiri dari 24 juta WP pribadi dan 2 juta WP badan, sementara jumlah pegawai tercatat hanya ada 32 ribu orang (cnnindonesia.com).

Dari pernyataan di atas, dapat dilihat bahwa terdapat masalah yang cukup besar dalam kualitas pelayanan pajak di Indonesia. Ditjen pajak hanya memiliki 32 ribu orang pegawai untuk melayani pembayar pajak yang jumlahnya 24 juta orang. Jumlah yang sangat tidak sebanding dengan jumlah pembayar pajak yang ada di Indonesia yang setiap tahunnya pasti bertambah. Jumlah pegawai Ditjen pajak yang masih sangat minim ini, tentunya belum mampu memberikan kualitas

pelayanan yang maksimal kepada para pembayar pajak yang jumlahnya jauh lebih besar.

Ditambah lagi, selama ini persepsi wajib pajak terhadap aparat pajak cenderung negatif, terlihat pada pelayanan pada wajib pajak, apalagi saat terjadi penelitian dan pemeriksaan pajak banyak yang berpendapat bahwa aparat pajakpun yang berkuasa. Dan rendahnya layanan dapat mengancam kepatuhan wajib pajak, keterbatasan Direktorat Jenderal Pajak menambah pegawai dan layanan kementerian serta lembaga yang rendah menjadi masalah serius yang dapat membatasi tingkat kepatuhan wajib pajak. Kualitas dan profesionalisme aparat pajak telah menjadi pertanyaan besar. (Lovihan, 2014).

Kualitas pelayanan adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Standar kualitas pelayanan prima kepada masyarakat wajib pajak akan terpenuhi bilamana SDM melakukan tugasnya secara profesional, disiplin, dan transparan. Dalam kondisi wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan kepadanya, maka mereka akan cenderung akan melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila ketentuan perpajakan dibuat sederhana, mudah dipahami oleh wajib pajak, maka pelayanan perpajakan atas hak dan kewajiban mereka dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Dengan demikian, sistem informasi perpajakan dan kualitas SDM yang handal akan menghasilkan pelayanan perpajakan yang semakin baik. (Lovihan, 2014).

Dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEMAUAN**

## UNTUK MEMBAYAR PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN PEKERJAAN BEBAS.

### **B. Identifikasi Masalah**

1. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menyampaikan bahwa kepatuhan wajib pajak pribadi di kalangan profesional masih sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi seperti pengusaha dan profesi belum memenuhi kewajiban pajaknya dengan baik.
2. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dinilai masih rendah, hal itu disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan informasi dari pemerintah tentang pentingnya pajak bagi pembangunan. Pemerintah terkesan masih kurang melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebab SDM di dirjen pajak itu masih kurang, sehingga kesadaran pembayaran pajak di Indonesia masih kurang.
3. Pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan juga masih sangat kurang. Selain itu, wajib pajak juga masih mempersepsikan pajak itu sebagai pungutan wajib bukan sebagai wujud peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat dampak nyata pajak bagi negara dan masyarakat.
4. Masih banyak wajib pajak yang belum menggunakan sistem perpajakan secara online atau elektronik.
5. Jumlah pegawai Ditjen pajak yang masih sangat minim, tentunya belum mampu memberikan kualitas pelayanan yang maksimal kepada para pembayar pajak yang jumlahnya jauh lebih besar.

6. Rendahnya layanan dapat mengancam kepatuhan wajib pajak, keterbatasan Direktorat Jenderal Pajak menambah pegawai dan layanan kementerian serta lembaga yang rendah menjadi masalah serius yang dapat membatasi tingkat kepatuhan wajib pajak

### **C. Pembatasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah disebutkan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti lebih menitikberatkan pada:

1. Variabel Independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran membayar pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi efektivitas sistem perpajakan, dan kualitas pelayanan,
2. Pekerjaan bebas yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pekerjaan bebas yang termasuk dalam tenaga ahli, seperti dokter, konsultan, PPAT, akuntan, notaris, dan pengacara,
3. Sampel yang digunakan, yaitu wajib pajak orang pribadi yang berprofesi sebagai dokter yang membuka praktik dokter di tempat tinggalnya yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kramat Jati.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?

2. Apakah pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
3. Apakah persepsi efektivitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?
4. Apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas?

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini antara lain:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini secara teori, diharapkan akan mampu mengetahui lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas khususnya tenaga ahli.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dan masukan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas khususnya tenaga ahli.